



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Margariyanti, S.H.. dan Hasriani, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan hukum di Jalan Rustam Efendi, Blok H No. 23, Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor : 106/SK/PA Skg//2025 tanggal 3 Februari 2025 sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum H. Jenne bin Lide adalah Suami Isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 1989 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 9614/VII/1989 dari Kantor urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap Tertanggal 11 Juli 1989;
2. Bahwa Pemohon dengan Almarhum H. Jenne bin Lide selama menikah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 2.1. anak lahir di Ongkoe tanggal 01 Januari 1987 (umur 38 tahun);
 - 2.2. anak lahir di Ongkoe tanggal 31 Oktober 1988 (umur 37 tahun);

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. anak lahir di Ongkoe tanggal 07 Juli 1992 (umur 32 tahun);
- 2.4. anak lahir di Ongkoe tanggal 11 Mei 2001 (umur 23 tahun);
- 2.5. anak lahir di Ongkoe tanggal 04 Juli 2008 (umur 16 tahun);

3. Bahwa Ayah dari anak Pemohon yang bernama Almarhum H. Jenne bin Lide telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7313-KM-200022019-0007 tanggal 28 Januari 2025, yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Jenne bin Lide memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH NO: 494 SURAT UKUR : 3246/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tertanggal 28 Februari 1984 dengan atas nama Almarhum, Pemohon ingin melakukan perbuatan hukum yang akan menjual namun Badan Pertanahan Kabupaten Wajo menolak karena anak Pemohon yang bernama Nabila Jenne masih dibawah umur, sehingga pihak Badan Pertanahan Kabupaten Wajo menyarankan mengajukan Perwalian;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nabila Jenne masih di bawah umur atau belum dewasa, sehingga perlu penetapan wali guna mengurus penjualan sertifikah hak milik tanah dan keperluan lain yang menjadi hak dan segala kepentingan hukum anak tersebut;

6. Bahwa pihak keluarga lainnya tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali Nabila Jenne;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **anak**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya bernama

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabila Jenne berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7313074107690037 tanggal 21 Maret 2019 an. Hj. Dalle yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7313070204084755 tanggal 23 Januari 2025 an. Hj. Dalle yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti P2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 731307-LT-28092011-0003 tanggal 28 September 2011 an. Nabila Jenne yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti P3);
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7313-KM-20022019-0007 tanggal 23 Januari 2025 an. Jenne yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/4/VII/1989 tanggal 11 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti P5);
6. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Jenne bin Lade tanggal 26 Desember 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Ongkoe yang telah

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti P6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 494 tanggal 1 Oktober 1983 an. Jenne Tappa yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Wajo, tanpa diperlihatkan aslinya karena pada Notaris telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti P7);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Wajo dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari seorang laki-laki bernama H. Jenne bin Lide;

Bahwa H. Jenne bin Lide telah meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2018 karena sakit;

Bahwa antara Penggugat dengan almarhum H. Jenne bin Lide telah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- 1) ██████████
- 2) ██████████
- 3) ██████████
- 4) ██████████
- 5) ██████████;

Bahwa salah satu anaknya tersebut yakni Nabila Jenne berumur 16 tahun dan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan almarhum H. Jenne bin Lide selain dikaruniai anak juga telah memperoleh harta tidak bergerak berupa sebidang tanah;

Bahwa Penggugat hendak menjual harta berupa sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dengan almarhum H. Jenne bin Lide, namun membutuhkan perwalian terhadap anaknya yang masih berumur 16 tahun tersebut;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keinginan Penggugat untuk menjual tanah tersebut telah disetujui dan disepakati oleh anak-anaknya;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Wajo dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah nenek mertua dari Pemohon;

Bahwa Penggugat adalah adalah istri sah dari seorang laki-laki bernama H. Jenne bin Lide;

Bahwa H. Jenne bin Lide telah meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2018 karena sakit;

Bahwa Penggugat dengan almarhum H. Jenne bin Lide sejak terikat sebagai suami istri telah hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Bahwa kelima anaknya tersebut 4 (empat) orang sudah dewasa sedangkan anak yang terakhir bernama Nabila Jenne berumur 16 tahun;

Bahwa sejak almarhum H. Jenne bin Lide meninggal dunia anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan almarhum H. Jenne bin Lide tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan almarhum H. Jenne bin Lide semasa hidupnya telah memperoleh harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang hendak dijual oleh Penggugat;

Bahwa untuk mengurus penjualan tanah tersebut Penggugat memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan karena anaknya bernama Nabila masih berusia 16 tahun;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2025 dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SEMA Nomor 6 tahun 2019 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya bernama Nabila Jenne binti H. Jenne, lahir tanggal 4 Juli 2008 (umur 16 tahun) untuk mengurus jual beli sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor : 494 tanggal 28 Februari 1984 an. H. Jenne hasil dari perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Jenne pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1, s/d P7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 s/d P7 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon secara administratif terdaftar di Pemda Kabupaten Wajo, sehingga kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak Pemohon dengan H. Jenne tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi akta kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian Jenne tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P5 (fotokopi akta nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Jenne, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P6 (fotokopi silsilah keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan isi bukti tersebut menjelaskan anak-anak Pemohon hasil perkawinannya dengan almarhum H. Jenne bin Lade telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P7 (fotokopi sertifikat hak milik) bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kepemilikan sbidang tanah an. Jenne Tappa, tercatat pada Kantor Agraria Kabupaten Wajo tanpa diperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon (Sunarti binti Nurdin dan Karennu binti Lacanring) yang keterangannya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari almarhum H. Jenne;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Jenne telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa dari 5 (lima) anak Pemohon tersebut 1 (satu) orang belum cakap untuk bertindak didepan hukum / belum dewasa, sedangkan 4 (empat) orang sudah dewasa dan sudah berkeluarga;
- Bahwa almarhum H. Jenne telah meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa sejak ditinggal mati oleh suaminya tersebut, anaknya yang bernama Nabila Jenne, umur 16 tahun tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai orangtua kandung dari anak bernama Nabila Jenne binti H. Jenne, lahir di Ongkoe tanggal 4 Juli 2008 masih dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa H. Jenne bin Lide telah meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2018 karena sakit dan meninggalkan sebidang tanah dengan SHM Nomor : 494 tanggal 28 Februari 1984 an. H. Jenne;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orangtua sekaligus wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa orangtua secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan kepada orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktek dalam hukum Perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip kehati-hatian (*asas prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu asas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan putusan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah menunjukkan kesanggupannya dan i'tikad baiknya dalam mengurus diri dan harta peninggalan suaminya yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anaknya, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya bernama Nabila Jenne, umur 16 tahun yang belum dewasa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya diperuntukkan untuk mengurus jual beli dan hal-hal yang terkait dengan sebidang tanah dengan SHM Nomor : 494 tanggal 28 Februari 1984 an. H. Jenne;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak bernama anak lahir tanggal 4 Juli 2008 (umur 16 tahun), di bawah perwalian Pemohon untuk mengurus jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor : 494 tanggal 28 Februari 1984;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Kurniawan, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Penggandaan	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)